



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 024 /HK.01.01/K.JI-29/09/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
 - bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

PARAF KOORDINASI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KORDIV :		
KORSEK :	<i>[Signature]</i>	
STAFF :	<i>[Signature]</i>	20/09/2023

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:
 2. Tim Pertimbangan PPID:
 3. Atasan PPID:
 4. PPID:
 5. Petugas Pelayanan Informasi:

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
- KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal, 20 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SUSUNAN

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	PUNGKI DWI PUSPITO	Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Pembina
2.	SUYITNO ARMAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
3.	MUH. SYAFIQ ANSORI	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
4.	NURUL MUHTADIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
5.	ROUDHOTUL MUTTAQIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Tim Pertimbangan PPID
6.	EKO NURCAHYO, S.Sos	Koordinator Sekretariat Kabupaten Tulungagung	Atasan PPID
7.	GALIH PUTRA SETIAWAN, S.IP	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tulungagung	PPID
8.	NOFI PURNATASARI, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
9.	MUSTIKA AYU SETYAPUTRI, S.TP	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
10.	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
11.	VARIG CAHYO UTOMO	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
12.	NUNING SUGIARTI, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
13.	LYLIA PUJI RAHAYU, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi
14.	INTAN MULYANA RUKMANAWATY, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Petugas Pelayanan Informasi


KETUA,

PUNGKI DWI PUSPITO



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG

